



Kelurahan Sembung

JL. MOH HATTA NO 8 KELURAHAN SEMBUNG KECAMATAN TULUNGAGUNG KABUPATEN
TULUNGAGUNG 66219 325182

<http://sembung.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Tulungagung / Kelurahan Sembung

Surat Pengantar Pembuatan KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa surat Pengantar RT/RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk datang membawa FC KK dan Surat Pengantar dari RT/RW
2. Kelurahan membuat Surat Pengantar KTP melalui aplikasi SIPANDU
3. Surat Pengantar KTP yang telah jadi, di tandatangani oleh pemohon
4. Surat Pengantar KTP ditandatangani oleh Kepala Kelurahan dan di beri stempel Kelurahan
5. Pemohon atau penduduk meneruskan Surat Pengantar KTP ke Kantor Kecamatan untuk melakukan perekaman KTP Elektronik

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Pengecekan data penduduk melalui Kartu Keluarga
2. Kelurahan membuat Surat Pengantar KTP untuk di teruskan di Kantor Kecamatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pengaduan Layanan



Kelurahan Sembung

JL. MOH HATTA NO 8 KELURAHAN SEMBUNG KECAMATAN TULUNGAGUNG KABUPATEN
TULUNGAGUNG 66219 325182

<http://sembung.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Tulungagung / Kelurahan Sembung